



KEPALA DESA WONOSARI
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI
NOMOR : 52/KPTS/V/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA, PENDIDIK DAN OPERATOR
KELOMPOK BERMAIN (KB) MUARA KASIH DESA WONOSARI
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DESA WONOSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan di Desa Wonosari Kecamatan Bengkulu, dipandang perlu adanya Pengelola, Pendidik, dan Operator KELOMPOK BERMAIN (KB) MUARA KASIH Desa Wonosari Kecamatan Bengkulu yang dapat melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan.
- b. Bahwa dengan terbentuknya Pengelola, Pendidik, dan Operator KELOMPOK BERMAIN (KB) MUARA KASIH Desa Wonosari Kecamatan Bengkulu, perlu dilakukan Pengangkatan Pengelola, Pendidik dan Operator yang telah terbentuk agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- c. Bahwa untuk tertib pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah

diubah dengan peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
14. Keputusan Bupati Bengkalis No : 474/KPTS/XII/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Desa Wonosari Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Tahun Anggaran 2022(Lembaran Desa Wonosari Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wonosari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Wonosari Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Pengunduran Diri sdr. HERNING DWI WINARSIH, S.Pd dari jabatan Pengelola (Sekretaris) Kelompok Bermain (KB) MUARA KASIH tanggal 27 April 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengelola, Pendidik dan Operator KELOMPOK BERMAIN (KB) MUARA KASIH Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pengelola, Pendidik dan Operator KELOMPOK BERMAIN (KB) MUARA KASIH Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 11 Mei 2022

KEPALA DESA WONOSARI,



SUSWANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bunda PAUD Kabupaten Bengkalis,
2. Yang Bersangkutan,
3. Arsip.

SUSUNAN PENGELOLA, PENDIDIK DAN OPERATOR
KELOMPOK BERMAIN (KB) MUARA KASIH DESA WONOSARI
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

PELINDUNG : 1. KEPALA DESA WONOSARI
2. KETUA BPD

PENASEHAT : LKMD

KETUA PENGELOLA : NURIZA

SEKRETARIS : ENI SYAFFITRI

BENDAHARA : WINARTI, S.Pd.I

PENDIDIK : 1. RINI
2. FAIDDATUSSOLEKHA

OPERATOR : SRI SUPARTINI

KEPALA DESA WONOSARI,



SUSWANTO